



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Jl. Ahmad Yani KM. 68 Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng (74183)  
Email : [kec.p.banteng@gmail.com](mailto:kec.p.banteng@gmail.com)

---

KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN BANTENG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

CAMAT PANGKALAN BANTENG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembentukan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pangkalan Banteng Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembahasan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 776 Tahun 2021 tentang Penetapan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - b. berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Camat Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana diktum KESATU melaporkan perkembangannya dan bertanggung jawab kepada Camat Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat :
- I. Manajemen Perubahan
    - a. Meningkatkan komitmen seluruh ASN dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
    - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
  - II. Penataan Tatalaksana
    - a. Menyusun SOP;
    - b. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen;
    - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen;
    - d. Meningkatkan keterbukaan informasi publik;
  - III. Penataan Sistem Manajemen SDM
    - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
    - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
    - c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
    - d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur;
    - e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.
  - IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
    - a. Meningkatnya kinerja;
    - b. Meningkatkan nilai predikat Akuntabilitas Kinerja.
  - V. Penguatan Pengawasan
    - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.


VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SOPD Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 5 Januari 2022

CAMAT PANGKALAN BANTENG,  
  
INDRA WARDANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN BANTENG  
NOMOR 59 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KANTOR KECAMATAN PANGKALAN BANTENG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN PANGKALAN BANTENG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Pangkalan Banteng	Penanggung Jawab
2.	Sekretris Kecamatan Pangkalan Banteng	Ketua
3.	Kasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
5.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
6.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota

CAMAT PANGKALAN BANTENG,  
  
INDRA WARDANA

